

**DILEMA YURIDIS KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
MILITER: KONSTRUKSI KONFLIK NORMA DAN URGENSI PERAN
JAMPIDMIL**

***THE JURIDICAL DILEMMA OF MILITARY CRIMINAL PROSECUTION
AUTHORITY: THE CONSTRUCTION OF NORM CONFLICTS AND THE
URGENCY OF JAMPIDMIL'S ROLE***

**Adhi Akbar Idianto, HS Tisnanta, Rini Fathonah, Heni Siswanto dan
Muhtadi**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Korespondensi Penulis: adhiaidianto@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Idianto, Adhi Akbar, HS Tisnanta, Rini Fathonah, Heni Siswanto dan Muhtadi. *Dilema Yuridis Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Militer: Konstruksi Konflik Norma dan Urgensi Peran Jampidmil*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer menimbulkan konflik norma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji konstruksi konflik norma serta urgensi peran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan antara prinsip single prosecution system yang dianut Undang-Undang Kejaksaan dengan kewenangan penuntutan eksklusif Oditurat berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Konflik tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dan fragmentasi penegakan hukum. Jampidmil berperan sebagai instrumen koordinasi dan harmonisasi, namun belum mampu menghilangkan dualisme kewenangan penuntutan secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi untuk memastikan kepastian hukum dalam praktik penuntutan perkara pidana militer.

Kata Kunci: Jampidmil, Kejaksaan, Oditurat Militer, Penuntutan Tindak Pidana Militer

ABSTRACT

The dualism of prosecution authority between the Attorney General's Office and the Military Oditurat creates a conflict of norms within the Indonesian criminal justice system. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to examine the construction of this conflict of norms and the urgency of the role of the Junior Attorney General for Military Crimes (Jampidmil). The findings indicate a contradiction between the single prosecution system principle adopted by the Law on the Attorney General's Office and the exclusive prosecution authority of the Oditurat based on the Law on Military Courts. This conflict impacts legal uncertainty and the fragmentation of law enforcement.

Jampidmil serves as an instrument for coordination and harmonization; however, it has not been able to substantively eliminate the dualism of prosecution authority. Therefore, strengthening regulatory harmonization is required to ensure legal certainty in the prosecution practice of military criminal cases.

Keywords: *Jampidmil, Military Criminal Prosecution, Military Prosecutor's Office, Prosecutor's Office*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana modern, memegang posisi yang sangat sentral dalam menentukan arah dan efektivitas penegakan hukum pidana. Penuntutan tidak hanya dipahami sebagai tindakan formal membawa perkara ke hadapan pengadilan, melainkan juga sebagai instrumen negara dalam menjaga ketertiban hukum, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), kewenangan penuntutan harus ditempatkan dalam suatu sistem yang terintegrasi agar pelaksanaan hukum pidana tidak berjalan secara parsial dan tumpang tindih antar lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, sistem penuntutan yang terpusat menjadi salah satu ciri penting dalam negara modern yang mengedepankan efektivitas dan keseragaman kebijakan hukum pidana nasional.¹

Indonesia secara normatif mengadopsi asas *dominus litis* dan prinsip *single prosecution system* (sistem penuntutan tunggal), yang menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara pidana.² Asas *dominus litis* memberikan otoritas kepada penuntut umum untuk mengendalikan proses penuntutan sejak tahap penerimaan berkas perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan.³ Prinsip tersebut bertujuan menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan (*een en ondelbaar*) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak terjadi disparitas maupun fragmentasi kewenangan penuntutan.

¹ Farid Achmad dan Supanto, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.7, No.1 (2019), p.1-14.

² Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, The Prosecutor Law Review, Vol.1, No.1 (2023), p.1-36.

³ Melfa Emirasya, Joelman Subaidi dan Ferdy Saputra, *Penerapan Asas Dominus Litis oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), Vol.8, No.3 (2025).

Penguatan terhadap kedudukan Kejaksaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya dilakukan secara merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi hukum penuntutan di Indonesia diarahkan pada sentralisasi kewenangan di bawah institusi Kejaksaan dengan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara.⁵

Meskipun demikian, konstruksi kewenangan penuntutan tersebut menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada sistem peradilan militer yang memiliki kekhususan tersendiri. Sistem peradilan militer dibentuk sebagai bagian dari kebutuhan menjaga disiplin, hierarki komando, serta tata tertib kehidupan militer yang berbeda dengan kehidupan masyarakat sipil. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan peradilan militer diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengatur secara khusus mekanisme penegakan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia. Konsekuensinya, terdapat pemisahan kewenangan antara sistem peradilan umum dengan sistem peradilan militer, termasuk dalam aspek penuntutan perkara pidana. Pemisahan tersebut kemudian melahirkan dua institusi penuntutan yang berjalan secara paralel, yaitu Kejaksaan dalam ranah peradilan umum dan Oditurat dalam ranah peradilan militer.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kasus pembunuhan jurnalis Juwita yang dilakukan oleh Kelasi Satu Jumran, anggota TNI Angkatan Laut, pada tahun 2025. Meskipun tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana umum berupa pembunuhan, proses penuntutan tidak dilakukan oleh Kejaksaan, melainkan oleh Oditurat Militer dan diperiksa melalui Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. Kasus ini menunjukkan bahwa status pelaku sebagai prajurit TNI aktif menyebabkan perkara tunduk pada sistem peradilan militer, termasuk dalam aspek kewenangan penuntutan.⁶

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, p.105-108.

⁵ Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, p.56-60.

⁶ Agung Sandy Lesmana, *Kasus Prajurit TNI Bunuh Jurnalis Juwita, Kelasi Satu Jumran* Divonis Penjara Seumur Hidup, diakses dari

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dua institusi penuntutan yang berbeda berpotensi menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta harmonisasi sistem penegakan hukum pidana, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Secara normatif, kewenangan Oditurat Militer ditegaskan dalam UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer). Pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima. Pasal 47 ayat (1) menegaskan Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara atas penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. Kedudukan tersebut menunjukkan Oditurat memiliki fungsi setara dengan Kejaksaan dalam sistem peradilan umum, yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan terhadap anggota militer yang tunduk pada yurisdiksi peradilan militer.⁷

Adapun kewenangan Oditurat Militer secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 64 ayat (1), yang menyatakan bahwa Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana militer, melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan, serta melakukan pemeriksaan tambahan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan penuntutan terhadap prajurit TNI berada secara eksklusif di tangan Oditurat Militer dengan Oditur Jenderal sebagai pemegang kendali tertinggi dalam sistem penuntutan militer.⁸ Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan konstruksi dualisme kewenangan penuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia karena terdapat dua lembaga berbeda yang sama-sama memiliki fungsi penuntutan berdasarkan rezim hukum yang berlainan.⁹

<https://www.suara.com/news/2025/06/16/141439/kasus-prajurit-tni-bunuh-jurnalis-juwita-kelasi-satu-jumran-divonis-penjara-seumur-hidup>, diakses pada 4 Juni 2026.

⁷ Kristopheros Imanuel Mewenggang, *Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Oditur Militer dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, Lex Crimen, Vol.7, No.1 (2018).

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, p.119-121.

⁹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, p.87-90.

Dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditur Militer menimbulkan berbagai persoalan yuridis dan kelembagaan, terutama dalam penanganan perkara koneksitas serta tindak pidana khusus yang melibatkan unsur sipil dan militer. Ketidakjelasan batas kewenangan antarlembaga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kompetensi, perbedaan prosedur penanganan perkara dan ego sektoral yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum serta menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni regulasi dalam sistem hukum pidana Indonesia yang belum sepenuhnya mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai upaya memperkuat koordinasi dan harmonisasi kewenangan penuntutan, pemerintah membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Perpres Jampidmil) guna mendukung integrasi sistem penuntutan pidana nasional melalui fungsi koordinasi, supervisi dan pengendalian perkara antara Kejaksaan dan Oditur Militer.¹⁰

Penelitian mengenai kewenangan penuntutan dan eksistensi Jampidmil sesungguhnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Farid Achmad dan Supanto (2019) berjudul *“Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”*. Hasil penelitian menunjukkan penguatan kelembagaan penuntut umum diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan efektif, namun penelitian tersebut masih berfokus pada penuntutan dalam sistem peradilan pidana umum tanpa mengkaji hubungan kelembagaan dengan Oditur Militer.¹¹ Kedua, penelitian oleh Muh. Irfan F., Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin (2022) yang berjudul *“Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Jampidmil merupakan instrumen untuk mewujudkan prinsip *single prosecution system* melalui koordinasi antara Jaksa dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas.

¹⁰ Vera Wati, Muhammad Chotibul Umam dan Kholidazia El Hf, *Eksistensi Dominus Litis Dalam Peradilan Koneksitas: Rekonstruksi Peran Kejaksaan Pasca-Pembentukan JAM-PIDMIL*, Mandira Cendekia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.3 (2026), p.10-28.

¹¹ Farid Achmad dan Supanto, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kedudukan Jaksa dalam sistem penuntutan militer dan penguatan prinsip *single prosecution system*.¹² Ketiga, penelitian oleh Yoga Pratama (2024) yang berjudul “*Analisis Yuridis Perkembangan Penyelesaian Koneksitas Pasca Dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer dalam perkara koneksitas yang menimbulkan disharmoni hukum, sehingga pembentukan Jampidmil dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara koneksitas. Penelitian ini berfokus pada perkembangan mekanisme penyelesaian perkara koneksitas setelah pembentukan Jampidmil.¹³ Keempat, penelitian oleh Siti Maharani, Romulus Haholongan dan Husni Tamrin (2025) yang berjudul “*Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas: Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpengadilan Koneksitas*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara koneksitas masih menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan yurisdiksi antara aparat penegak hukum sipil dan militer. Ketidakharmonisan struktur kelembagaan, substansi hukum, serta perbedaan mekanisme penanganan perkara menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penataan kewenangan dan harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara koneksitas.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian yang telah ada umumnya berfokus pada prinsip *single prosecution system*, penyelesaian perkara koneksitas, implementasi kewenangan Jampidmil, serta penataan kewenangan dalam proses penyidikan perkara koneksitas. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer dari perspektif konflik norma yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penuntutan.

¹² Muh Irfan, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin, *Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System*, Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Vol.11, No.1 (2022), p.1-14.

¹³ Yoga Pratama, *Analisis Yuridis Perkembangan Penyelesaian Koneksitas Pasca Dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer*, Jurnal Literasi Indonesia, Vol.1, No.6 (2024).

¹⁴ Siti Maharani, Romulus Haholongan dan Husni Tamrin, *Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas: Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpengadilan Koneksitas*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.1 (2025).

Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif menganalisis efektivitas Jampidmil sebagai instrumen harmonisasi kewenangan penuntutan dalam mewujudkan kepastian hukum dan integrasi sistem peradilan pidana nasional. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis konstruksi yuridis dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditur Militer melalui pendekatan konflik norma, sekaligus mengevaluasi efektivitas peran Jampidmil sebagai solusi kelembagaan dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan penuntutan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis dan Implikasi Konflik Norma antara Kewenangan Penuntutan Kejaksaan dengan Oditur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Konstruksi kewenangan penuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia memperlihatkan adanya paradoks kelembagaan yang bersumber dari keberadaan dua institusi penuntutan yang sama-sama memperoleh legitimasi atributif dari undang-undang, yakni Kejaksaan Republik Indonesia dan Oditur Militer. Pada satu sisi, sistem hukum pidana nasional dibangun berdasarkan prinsip penuntutan tunggal (*single prosecution system*) yang menempatkan Kejaksaan sebagai satu-satunya institusi pemegang kekuasaan penuntutan negara.¹⁵ Namun di sisi lain, sistem peradilan militer justru membentuk rezim penuntutan tersendiri yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Oditur untuk melakukan penuntutan terhadap prajurit TNI. Dualisme tersebut tidak hanya menciptakan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga menunjukkan adanya konflik konseptual mengenai siapa sesungguhnya pemegang otoritas tertinggi penuntutan dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, konstruksi penuntutan nasional ditegaskan dalam UU Kejaksaan. Pasal 1 angka 1 menyatakan Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

¹⁵ Dyah Harum Surtikanti, Faisal Riza dan Nursariani Simatupang, *Kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Tunggal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.3 (2026).

Formulasi norma tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan diposisikan sebagai manifestasi langsung dari kedaulatan negara dalam penegakan hukum pidana.¹⁶ Dengan demikian, fungsi penuntutan pada hakikatnya bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen konstitusional negara untuk menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan pengadilan.¹⁷

Konstruksi tersebut diperkuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah “satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*). Asas *een en ondeelbaar* merupakan prinsip fundamental dalam sistem penuntutan modern yang menempatkan seluruh jaksa dalam satu kesatuan hierarkis di bawah kendali Jaksa Agung. Secara teoritik, prinsip ini lahir dari kebutuhan menciptakan keseragaman kebijakan penuntutan, mencegah disparitas penegakan hukum, serta menghindari lahirnya *multi prosecution authority* dalam satu negara.¹⁸ Penuntutan yang tersebar pada banyak institusi dipandang berpotensi melahirkan fragmentasi kewenangan, konflik yurisdiksi dan ketidakpastian hukum karena masing-masing lembaga dapat mengembangkan standar penuntutan yang berbeda.¹⁹

Melalui prinsip tersebut, Jaksa Agung dikonstruksikan sebagai penuntut umum tertinggi negara sekaligus pemegang asas *dominus litis*. Dalam doktrin hukum acara pidana, *dominus litis* berarti pengendali tunggal perkara pidana yang memiliki kewenangan menentukan kelanjutan suatu perkara ke tahap penuntutan atau penghentian perkara.²⁰ Oleh karena itu, penuntutan secara teoritik harus berada di bawah satu atap kelembagaan agar arah kebijakan hukum pidana negara tetap konsisten. Konsep ini sejalan dengan Pasal 3 UU Kejaksaan yang menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilakukan secara merdeka,

¹⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, p.96-99.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.385-388.

¹⁸ RM. Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, p.153-156.

¹⁹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*.

²⁰ Karen Esther Mamahit, Vonny Anneke Wongkar dan Fonny Tawas, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai Dominus Litis dalam Civil Law Legal System di Indonesia*, Lex Crimen, Vol.15, No.1 (2026), p.1-14.

serta Pasal 4 yang menyatakan bahwa Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Secara sistematis, konstruksi tersebut menegaskan bahwa negara sebenarnya menghendaki sentralisasi kewenangan penuntutan di bawah Kejaksaan. Bahkan, Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 13 KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Artinya, baik dalam UU Kejaksaan maupun KUHAP, negara membangun desain penuntutan yang bersifat tunggal, terpusat dan nasional.²¹

Namun, konstruksi tersebut mengalami kontradiksi ketika dihadapkan pada rezim peradilan militer. Undang-Undang Peradilan Militer justru membentuk institusi penuntutan tersendiri melalui Oditurat Militer. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima. Norma ini secara substantif menunjukkan bahwa negara memberikan delegasi kewenangan penuntutan kepada institusi militer di luar struktur Kejaksaan.²²

Pasal 47 ayat (1) UU Peradilan Militer menegaskan bahwa Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata. Frasa “melaksanakan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan” menunjukkan bahwa Oditur tidak sekadar bertindak sebagai aparat administratif militer, melainkan sebagai organ penuntutan negara yang berdiri sendiri dalam lingkungan peradilan militer. Dengan demikian, UU Peradilan Militer secara tidak langsung membentuk rezim *prosecution authority* kedua di luar Kejaksaan.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, p.375.

²² Muhammad Ihsan, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol.10, No.2 (2021).

Kontradiksi semakin terlihat dalam Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah dan negara. Rumusan ini identik dengan konstruksi fungsi penuntutan yang melekat pada jaksa dalam sistem peradilan umum. Bahkan, Pasal 67 huruf a menempatkan Oditur Jenderal sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penuntutan di lingkungan militer. Norma tersebut pada akhirnya melahirkan dua pusat otoritas penuntutan negara, yaitu Jaksa Agung dalam sistem peradilan umum dan Oditur Jenderal dalam sistem peradilan militer.

Dari perspektif teori konflik norma (*norm conflict theory*) dalam ilmu perundang-undangan dan teori sistem hukum Hans Kelsen mengenai hierarki norma, kondisi tersebut menciptakan antinomi norma (*antinomy of norms*).²³ UU Kejaksaan membangun prinsip sentralisasi penuntutan nasional berdasarkan asas *een en ondeelbaar* dan *dominus litis*,²⁴ sedangkan UU Peradilan Militer membentuk sistem penuntutan eksklusif berdasarkan asas *unity of command* yang menjadi karakter dasar institusi militer.²⁵ Dalam kerangka teori konflik norma, kedua undang-undang tersebut sama-sama berada pada tingkat hierarki yang setara, tetapi mengatur objek kewenangan yang saling bertabrakan sehingga menimbulkan *competing authority* dalam pelaksanaan penuntutan.²⁶ Dalam sistem militer, rantai komando merupakan prinsip fundamental yang menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari mekanisme menjaga disiplin dan kepatuhan prajurit terhadap hierarki militer. Oleh karena itu, penuntutan terhadap prajurit dipandang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada otoritas sipil karena berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan negara.

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge. 1945, p.123-126.

²⁴ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*.

²⁵ William Winthrop, *Military Law and Precedents*, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C, 1920, p.49-53.

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, p.249-255.

Persoalannya, kedua prinsip tersebut sama-sama mengklaim otoritas tertinggi penuntutan. Kejaksaan mendasarkan legitimasinya pada prinsip *single prosecution system* yang menempatkan Jaksa Agung sebagai pengendali tunggal penuntutan negara.²⁷ Sebaliknya, sistem peradilan militer mendasarkan legitimasinya pada asas kekhususan (*lex specialis derogat legi generali*) yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Oditurat untuk menangani perkara pidana militer.²⁸ Akibatnya, lahir *deadlock* normatif mengenai batas kewenangan penuntutan antara otoritas sipil dan otoritas militer.

Secara praktis, konflik norma tersebut menjadi sangat problematik ketika suatu tindak pidana melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan, terutama dalam perkara koneksitas, tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam perkara demikian, baik Kejaksaan maupun Oditurat sama-sama memiliki legitimasi hukum untuk melakukan penuntutan. Kejaksaan mendasarkan kewenangannya pada prinsip dominus litis dan sistem penuntutan nasional, sedangkan Oditurat mendasarkan kewenangannya pada *lex specialis* peradilan militer. Kondisi tersebut menyebabkan batas yurisdiksi penuntutan menjadi kabur dan membuka ruang terjadinya tarik-menarik kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, persoalan utama dualisme penuntutan di Indonesia sesungguhnya tidak hanya terletak pada tumpang tindih kewenangan teknis, melainkan pada benturan filosofis antara dua paradigma penegakan hukum yang berbeda. Kejaksaan dibangun atas paradigma supremasi hukum sipil dan kesatuan penuntutan nasional, sedangkan Oditurat dibangun atas paradigma disiplin militer dan rantai komando pertahanan negara. Selama kedua paradigma tersebut tidak diharmonisasikan dalam satu desain sistem penuntutan yang terintegrasi, maka konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Oditurat akan terus menjadi problem struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

²⁷ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*.

²⁸ Muhammad Ihsan, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia*.

Berdasarkan konstruksi dualisme kewenangan tersebut, konflik norma antara kewenangan penuntutan Kejaksaan dan Oditur Militer pada akhirnya tidak hanya menimbulkan persoalan teoritik mengenai otoritas penuntutan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Benturan antara prinsip *single prosecution system* dalam UU Kejaksaan dengan rezim penuntutan khusus dalam UU Peradilan Militer melahirkan ketidakselarasan struktural yang memengaruhi kepastian hukum, koordinasi antarpenghak hukum, serta konsistensi penegakan hukum pidana nasional.

Secara konseptual, sistem peradilan pidana modern menuntut adanya integrasi kelembagaan antar subsistem penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Integrasi tersebut penting agar proses penegakan hukum berjalan secara sinkron dan tidak menimbulkan konflik kewenangan.²⁹ Namun, keberadaan dua institusi penuntutan yang berdiri secara paralel justru menunjukkan bahwa sistem penuntutan pidana Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam praktik, Kejaksaan dan Oditur memiliki mekanisme koordinasi, standar penanganan perkara, serta jalur komando berbeda sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi penegakan hukum.

Implikasi pertama dari konflik norma tersebut adalah munculnya ketidakpastian mengenai kompetensi penuntutan dalam perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan. Persoalan ini paling nyata terlihat dalam perkara koneksitas. Dalam konstruksi hukum acara pidana, perkara koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku sipil dan militer sehingga penanganannya melibatkan dua rezim peradilan yang berbeda tersebut.³⁰ Adapun permasalahannya, baik Kejaksaan maupun Oditur sama-sama memiliki dasar legalitas untuk melakukan penuntutan. Kejaksaan mendasarkan kewenangannya pada asas *dominus litis* dan asas *single prosecution system*,

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, p.84-92.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.199-203.

sedangkan Oditurat berdasarkan pada asas *lex specialis* peradilan militer. Akibatnya, proses penentuan yurisdiksi perkara sering kali menjadi panjang dan menimbulkan tarik-menarik kewenangan antar lembaga.

Konflik kewenangan tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap terganggunya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penanganan perkara menjadi tidak efisien karena harus melalui mekanisme koordinasi lintas institusi yang sering kali tidak memiliki standar prosedur yang seragam. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili perkara menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan berlarut-larut. Situasi ini memperlihatkan bahwa dualisme penuntutan tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga telah berdampak nyata terhadap efektivitas administrasi peradilan pidana.

Selain perkara koneksitas, konflik norma juga menimbulkan persoalan serius dalam penanganan tindak pidana khusus yang melibatkan anggota militer, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya, muncul persoalan mengenai apakah anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi harus diproses melalui sistem peradilan umum atau tetap tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Persoalan tersebut menjadi problematik karena tindak pidana korupsi pada dasarnya dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang penanganannya menuntut keseragaman sistem penegakan hukum nasional.³¹ Akan tetapi, keberadaan yurisdiksi penuntutan militer menyebabkan mekanisme penanganannya menjadi berbeda dengan perkara korupsi yang melibatkan warga sipil.

Kondisi tersebut menciptakan disparitas penegakan hukum. Perkara dengan karakteristik tindak pidana yang sama dapat diproses melalui mekanisme peradilan yang berbeda hanya karena status subjek hukumnya berbeda. Dalam perspektif *equality before the law*, situasi ini menimbulkan problem keadilan karena standar penegakan hukum menjadi tak seragam.³²

³¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, p.41-45.

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.343-346.

Pada titik ini, dualisme penuntutan berpotensi melahirkan ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku sipil dan pelaku militer dalam tindak pidana yang sejenis.

Implikasi berikutnya adalah munculnya ego sektoral antar lembaga penegak hukum. Secara institusional, Kejaksaan memandang dirinya sebagai pemegang asas dominus litis yang memiliki kewenangan sentral dalam sistem penuntutan nasional. Di sisi lain, Oditurat memandang penuntutan terhadap prajurit sebagai bagian dari sistem disiplin militer yang tunduk pada prinsip *unity of command*. Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan koordinasi penanganan perkara sering kali berjalan tidak optimal. Dalam praktik, masing-masing institusi cenderung mempertahankan wilayah kewenangannya sehingga proses penegakan hukum lebih didominasi oleh kepentingan sektoral daripada semangat integrasi sistem peradilan pidana.

Dari perspektif ketatanegaraan, konflik norma antara Kejaksaan dan Oditurat juga menunjukkan belum jelasnya desain hubungan antara otoritas sipil dan otoritas militer dalam penegakan hukum pidana. Dalam negara demokrasi modern, penegakan hukum pidana pada prinsipnya berada di bawah supremasi hukum sipil (*civilian supremacy*), yaitu prinsip yang menempatkan institusi sipil sebagai pemegang kendali tertinggi terhadap penggunaan kekuasaan negara, termasuk dalam bidang pertahanan dan penegakan hukum. Gagasan *civilian supremacy* banyak dikembangkan dalam teori hubungan sipil-militer, terutama oleh Samuel P. Huntington dalam "*The Soldier and the State*" yang menekankan pentingnya kontrol sipil objektif terhadap militer dalam negara demokratis. Prinsip ini lahir dari gagasan negara hukum demokratis yang menghendaki agar militer tidak menjalankan kekuasaan secara otonom di luar mekanisme kontrol sipil.³³

Oleh karena itu, kewenangan penegakan hukum pidana idealnya berada dalam satu sistem nasional yang dikendalikan oleh otoritas sipil guna menjamin akuntabilitas, transparansi dan kesetaraan di hadapan hukum.

³³ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 1957, p.80-97.

Dalam konteks penuntutan, prinsip *civilian supremacy* tercermin melalui penempatan Kejaksaan sebagai institusi penuntutan negara yang bersifat tunggal dan nasional di bawah kendali pemerintahan sipil. Namun, keberadaan sistem penuntutan militer yang berdiri di luar struktur Kejaksaan menunjukkan masih kuatnya pengaruh paradigma *military exceptionalism* dalam sistem hukum Indonesia.³⁴ Akibatnya, terjadi pembelahan otoritas penuntutan negara ke dalam dua struktur kekuasaan yang berbeda, yaitu otoritas sipil yang dipimpin Jaksa Agung dan otoritas militer yang dipimpin Oditur Jenderal.

Secara dalam perspektif teori *integrated criminal justice system*, kondisi tersebut menunjukkan belum tercapainya *integrated criminal justice system* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Padahal, *integrated criminal justice system* mensyaratkan adanya harmonisasi kewenangan, sinkronisasi regulasi dan koordinasi antarpenghak hukum agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal.³⁵ Ketika penuntutan negara dilaksanakan oleh dua institusi dengan paradigma dan jalur komando yang berbeda, maka integrasi sistem peradilan pidana menjadi sulit tercapai.

Konflik norma tersebut juga berdampak terhadap akuntabilitas penegakan hukum pidana. Dalam sistem penuntutan tunggal, tanggung jawab kebijakan penuntutan berada secara jelas di bawah satu institusi sehingga mekanisme pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan secara terpusat. Akan tetapi, dalam sistem dualisme penuntutan, akuntabilitas menjadi terfragmentasi karena masing-masing institusi memiliki mekanisme pengendalian internal yang berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan standar penuntutan serta menyulitkan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan penuntutan negara.

³⁴ Peter D. Feaver, *Armed Servants: Agency, Oversight and Civil-Military Relations*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, p.55-61.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*.

Dengan demikian, implikasi konflik norma antara Kejaksaan dan Oditurat sesungguhnya bersifat multidimensional. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teknis mengenai pembagian kewenangan penuntutan, tetapi juga berdampak terhadap kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, integrasi sistem peradilan pidana, hingga relasi antara supremasi sipil dan kekhususan militer dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu memperjelas batas kewenangan antara Kejaksaan dan Oditurat agar sistem penuntutan pidana Indonesia dapat berjalan secara lebih terintegrasi, konsisten dan akuntabel.

2. Peran Jampidmil dalam Mengatasi Dualisme Kewenangan Penuntutan pada Perkara Tindak Pidana Militer

Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) menunjukkan adanya upaya negara untuk merespons persoalan disharmoni kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat Militer. Kehadiran lembaga ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai penambahan struktur organisasi di lingkungan Kejaksaan, melainkan sebagai instrumen koordinatif yang dirancang untuk menjembatani dua sistem penuntutan yang selama ini berjalan dalam kerangka berbeda.³⁶ Dalam konteks tersebut, Jampidmil lahir dari kebutuhan praktis sekaligus kebutuhan sistemik untuk menciptakan pola hubungan yang lebih terintegrasi antara penuntutan umum dan penuntutan militer.

Secara normatif, kedudukan Jampidmil diatur dalam Pasal 25A ayat (1) Perpres Jampidmil yang menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Pengaturan ini menegaskan bahwa negara tetap mempertahankan posisi Kejaksaan sebagai pusat sistem penuntutan nasional. Namun, berdasarkan Pasal 25B ayat (1) Perpres Jampidmil, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan Oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

³⁶ Yoga Pratama, *Analisis Yuridis Perkembangan Penyelesaian Koneksitas Pasca Dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer*.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Jampidmil tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penuntutan yang secara khusus dimiliki Oditurat Militer dalam lingkungan peradilan militer, melainkan berfungsi sebagai instrumen koordinasi antara sistem penuntutan umum dan sistem penuntutan militer.

Pasal 25B ayat (2) Perpres Jampidmil mengatur bahwa kewenangan Jampidmil meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, serta tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas. Pengaturan tersebut menunjukkan kewenangan Jampidmil tidak hanya terbatas pada fungsi koordinatif administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis yudisial dalam proses penanganan perkara koneksitas.

Dengan ruang lingkup kewenangan yang demikian luas, Jampidmil ditempatkan sebagai instrumen integratif yang menghubungkan mekanisme penuntutan dalam sistem peradilan umum dan sistem peradilan militer.³⁷ Dengan demikian, Jampidmil berperan dalam memastikan adanya sinkronisasi penanganan perkara, khususnya perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum. Di titik inilah terlihat bahwa pembentukan Jampidmil sesungguhnya merupakan bentuk kompromi kelembagaan. Negara berusaha menjaga eksistensi kekhususan peradilan militer, tetapi pada saat yang sama mencoba mengurangi fragmentasi kewenangan yang selama ini menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik penegakan hukum.

³⁷ Dimas Pranowo, *Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.11 (2021), p.5525-2237.

Keberadaan Jampidmil memperlihatkan perubahan pendekatan negara terhadap sistem penuntutan pidana. Jika sebelumnya hubungan antara Kejaksaan dan Oditurat lebih bersifat sektoral dan berjalan dalam ruang kewenangan masing-masing, maka melalui Jampidmil dibangun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. Hal ini penting terutama dalam perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan, karena persoalan utama dalam perkara semacam itu bukan hanya soal pembuktian pidana, tetapi juga penentuan otoritas penuntutan dan forum peradilan yang berwenang.³⁸

Dalam praktiknya, persoalan dualisme kewenangan tidak selalu muncul dalam bentuk konflik terbuka antar institusi, tetapi sering hadir dalam bentuk tumpang tindih prosedur, lambannya proses koordinasi dan ketidakjelasan pengendalian perkara. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum karena proses penanganan perkara menjadi bergantung pada negosiasi antar lembaga, bukan pada sistem yang telah terintegrasi secara normatif. Kehadiran Jampidmil kemudian diarahkan untuk mengurangi ruang ketidakpastian tersebut melalui fungsi koordinatif yang lebih jelas.

Namun, efektivitas Jampidmil tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar dalam konstruksi hukum yang mengatur sistem penuntutan di Indonesia. Sampai saat ini, UU Kejaksaan dan UU Peradilan Militer masih mempertahankan paradigma kewenangan yang berbeda. Di satu sisi, UU Kejaksaan menempatkan Jaksa Agung sebagai pemegang prinsip penuntutan tunggal dalam sistem peradilan pidana nasional. Di sisi lain, UU Peradilan Militer tetap memberikan kewenangan penuntutan kepada Oditurat sebagai bagian dari sistem peradilan militer yang bersifat khusus.³⁹ Akibatnya, Jampidmil berada dalam posisi yang dilematis: secara struktural berada di bawah Kejaksaan, tetapi secara fungsional harus berkoordinasi dengan institusi yang memiliki dasar kewenangan tersendiri.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, p.199.

³⁹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problem utama dualisme penuntutan sebenarnya bukan semata-mata persoalan koordinasi administratif, melainkan persoalan desain kelembagaan dan politik hukum. Pembentukan Jampidmil memang mampu memperbaiki komunikasi antar institusi dan mempercepat penyelesaian persoalan teknis tertentu, tetapi belum menyentuh akar konflik normatif yang menyebabkan dualisme itu sendiri tetap bertahan. Dengan kata lain, Jampidmil lebih berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi hubungan kelembagaan daripada instrumen penyelesaian final terhadap konflik kewenangan penuntutan.

Selain persoalan normatif, efektivitas Jampidmil juga sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalankan fungsi koordinasi teknis penuntutan terhadap Oditurat tanpa menimbulkan resistensi kelembagaan. Dalam praktiknya, Jampidmil berupaya meminimalkan konflik kewenangan melalui mekanisme sinkronisasi sejak tahap awal penanganan perkara, terutama dalam menentukan forum peradilan, konstruksi dakwaan, serta pembagian peran antara penuntut umum dan oditur militer. Mekanisme ini penting karena selama ini konflik antara Kejaksaan dan Oditurat tidak hanya bersumber dari tumpang tindih norma, tetapi juga dari perbedaan persepsi mengenai siapa yang berwenang mengendalikan perkara. Dengan adanya koordinasi teknis melalui Jampidmil, proses penanganan perkara koneksitas menjadi lebih terstruktur karena terdapat forum institusional yang dapat menjembatani perbedaan kepentingan antar aparat penegak hukum.

Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut masih menghadapi hambatan serius akibat perbedaan kultur kelembagaan antara Kejaksaan dan Oditurat. Kejaksaan bekerja dalam paradigma supremasi hukum sipil yang menekankan independensi penuntutan dan akuntabilitas publik, sedangkan Oditurat berada dalam kultur militer yang menempatkan disiplin, loyalitas korps dan struktur komando sebagai elemen utama.⁴⁰ Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan koordinasi tidak selalu berjalan secara substantif, melainkan sering berhenti pada level administratif. Dalam perkara terkait kepentingan institusional TNI atau memiliki sensitivitas politik tinggi,

⁴⁰ Agus Widjojo, *Transformasi TNI: Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2015, p.117.

Jampidmil kerap berada pada posisi dilematis karena harus menjaga keseimbangan hubungan antar lembaga tanpa memiliki kewenangan dominan untuk memaksakan integrasi penanganan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan semata-mata kurangnya mekanisme koordinasi, tetapi belum adanya desain kewenangan yang benar-benar terintegrasi dalam sistem penuntutan nasional.

Di sisi lain, keberadaan Jampidmil tetap memiliki signifikansi penting dalam mempercepat proses penanganan perkara koneksitas secara lebih transparan dan akuntabel. Sebelum adanya Jampidmil, proses penentuan yurisdiksi perkara koneksitas sering berlangsung lama karena bergantung pada negosiasi sektoral antara institusi sipil dan militer. Kehadiran Jampidmil memperpendek proses tersebut melalui koordinasi langsung antara Kejaksaan dan Oditurur sehingga penanganan perkara dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terhambat oleh tarik-menarik kewenangan. Selain itu, keterlibatan unsur Kejaksaan dalam koordinasi penuntutan militer juga memperkuat pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI. Hal ini penting untuk mengurangi kesan eksklusivitas peradilan militer tanpa harus menghilangkan asas *lex specialis* yang melekat pada sistem hukum militer.

Dalam konteks ini, Jampidmil sebenarnya menjalankan fungsi keseimbangan yang cukup kompleks. Di satu sisi, ia harus memastikan bahwa prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas publik tetap berjalan dalam penanganan perkara militer. Namun di sisi lain, Jampidmil juga tidak dapat mengabaikan kekhususan sistem peradilan militer yang dibangun atas dasar kebutuhan menjaga disiplin dan efektivitas organisasi pertahanan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan Jampidmil cenderung bersifat koordinatif dan harmonis, bukan subordinatif. Pendekatan tersebut memang mampu meredam konflik terbuka antar institusi, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan Jampidmil dalam membangun supremasi penuntutan yang benar-benar terpadu.

Tantangan kelembagaan lain yang dihadapi oleh Jampidmil adalah posisi strukturalnya yang berada di bawah Kejaksaan, sementara Oditurur

tetap berada dalam sistem militer di bawah TNI. Konsekuensinya, hubungan antara Jampidmil dan Oditurat lebih bersifat koordinatif daripada hierarkis. Hal ini menyebabkan rekomendasi atau hasil koordinasi Jampidmil tidak selalu memiliki daya ikat yang kuat terhadap Oditurat. Dalam perspektif kelembagaan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara masih mempertahankan dua pusat kewenangan penuntutan yang berjalan paralel. Akibatnya, Jampidmil belum sepenuhnya mampu menegakkan prinsip *single prosecution system* sebagaimana dianut dalam UU Kejaksaan.

Selain itu, tantangan terbesar Jampidmil terletak pada belum harmonisnya regulasi antara UU Kejaksaan dan UU Peradilan Militer. Selama kedua undang-undang tersebut masih mempertahankan konstruksi kewenangan penuntutan yang berbeda, potensi konflik yurisdiksi akan tetap muncul. Dalam situasi demikian, Jampidmil lebih berfungsi sebagai instrumen harmonisasi administratif daripada pemegang otoritas penuntutan yang sesungguhnya. Artinya, keberhasilan Jampidmil saat ini lebih bergantung pada kemauan politik dan kerja sama antarinstansi daripada pada kekuatan norma hukum yang tegas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Jampidmil pada akhirnya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi yang menjadi dasar pembagian kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat. Oleh karena itu, penyelesaian dualisme kewenangan penuntutan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme koordinasi administratif semata, tetapi harus diikuti dengan reformulasi pengaturan pada tingkat undang-undang. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai batas kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana militer, tindak pidana umum yang dilakukan prajurit, serta perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), pengaturan ke depan perlu menegaskan hubungan fungsional antara Kejaksaan dan Oditurat melalui pembentukan mekanisme penuntutan terpadu yang menempatkan Jampidmil sebagai simpul koordinasi nasional dalam perkara koneksitas dan tindak pidana tertentu

yang melibatkan subjek hukum militer. Model demikian memungkinkan tetap dipertahankannya kekhususan peradilan militer sebagai *lex specialis*, namun pada saat yang sama menjamin adanya kesatuan kebijakan penuntutan negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dalam model tersebut, kewenangan Oditurat tetap dipertahankan terhadap tindak pidana militer murni, sedangkan terhadap perkara koneksitas dan tindak pidana umum tertentu yang melibatkan anggota militer diperlukan mekanisme koordinasi penuntutan yang terintegrasi di bawah kebijakan penuntutan nasional.

Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer menjadi penting untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan Oditurat dan hubungan kelembagaannya dengan Kejaksaan. Penegasan batas kewenangan tersebut akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas penuntutan, serta mendukung terwujudnya sistem penuntutan yang lebih terintegrasi. Revisi tersebut juga perlu mengatur secara eksplisit batas yurisdiksi penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan, serta kedudukan Jampidmil sebagai forum koordinasi dalam perkara yang melibatkan irisan kewenangan kedua institusi. Dengan demikian, Jampidmil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koordinasi administratif, tetapi juga menjadi sarana harmonisasi kewenangan penuntutan dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.

Dengan demikian, Jampidmil memang memberikan kontribusi penting dalam mengurangi konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Oditurat melalui mekanisme koordinasi teknis penuntutan, percepatan penanganan perkara koneksitas, serta penguatan transparansi penegakan hukum militer. Akan tetapi, efektivitasnya masih dibatasi oleh persoalan struktural, kultur kelembagaan dan disharmoni regulasi yang belum terselesaikan. Selama dualisme dasar kewenangan penuntutan tetap dipertahankan dalam sistem hukum nasional, maka Jampidmil akan tetap berada pada posisi sebagai mekanisme kompromi kelembagaan, bukan sebagai solusi final terhadap problem supremasi penuntutan di Indonesia.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konflik norma antara Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Peradilan Militer terkait kewenangan penuntutan, yang melahirkan dualisme otoritas antara Kejaksaan dan Oditurat Militer. Konflik tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya integrasi sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara koneksitas dan tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer. Dalam konteks tersebut, Jampidmil berperan sebagai instrumen koordinasi dan harmonisasi antara Kejaksaan dan Oditurat melalui koordinasi teknis penuntutan dan penanganan perkara koneksitas. Meskipun berkontribusi dalam meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas penanganan perkara, kewenangan Jampidmil yang bersifat koordinatif belum mampu menghilangkan dualisme kewenangan penuntutan yang bersumber dari disharmoni regulasi.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memperjelas batas kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Oditurat serta mengatur secara tegas mekanisme penyelesaian konflik kewenangan. Selain itu, Kejaksaan Agung bersama Tentara Nasional Indonesia perlu menyusun pedoman bersama atau standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara koneksitas guna memperkuat koordinasi teknis antara Jampidmil dan Oditurat serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Diadit Media).
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Feaver, Peter D. 2003. *Armed Servants: Agency, Oversight and Civil-Military Relations*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hamzah, Andi dan R.M. Surachman. 1994. *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Huntington, Samuel P. 1957. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Maringka, Jan S dan R.M. Surachman. 2015. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia).
- Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).
- Sianturi, S.R. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Widjojo, Agus. 2015. *Transformasi TNI: Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi*. (Jakarta: Kata Hasta Pustaka).
- Winthrop, William. 1920. *Military Law and Precedents*. (Washington, D.C: U.S. Government Printing Office).

Publikasi

- Achmad, Farid dan Supanto. *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.7. No.1 (2019).
- Emirsyah, Melfa, Joelman Subaidi dan Ferdy Saputra. *Penerapan Asas Dominus Litis oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH). Vol.8. No.3 (2025).

- Ihsan, Muhammad. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia*. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains. Vol.10. No.2 (2021).
- Irfan, Muh, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin. *Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System*. Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum. Vol.11. No.1 (2022).
- Maharani, Siti, Romulus Haholongan dan Husni Tamrin. *Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas: Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpenyidik Koneksitas*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.1 (2025).
- Mamahit, Karen Esther, Vonny Anneke Wongkar dan Fonny Tawas. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai Dominus Litis dalam Civil Law Legal System di Indonesia*. Lex Crimen. Vol.15. No.1 (2026).
- Mewengkang, Kristopheros Imanuel. *Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Oditur Militer dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI*. Lex Crimen. Vol.7. No.1 (2018).
- Pranowo, Dimas. *Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.6. No.11 (2021).
- Pratama, Yoga. *Analisis Yuridis Perkembangan Penyelesaian Koneksitas Pasca Dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer*. Jurnal Literasi Indonesia. Vol.1. No.6 (2024).
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. The Prosecutor Law Review. Vol.1. No.1 (2023).
- Surtikanti, Dyah Harum, Faisal Riza dan Nursariani Simatupang. *Kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Tunggal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (2026).
- Wati, Vera, Muhammad Chotibul Umam dan Kholidazia El Hf. *Eksistensi Dominus Litis Dalam Peradilan Koneksitas: Rekonstruksi Peran Kejaksaan Pasca-Pembentukan JAM-PIDMIL*. Mandira Cendekia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.3 (2026).

Website

- Lesmana, Agung Sandy. *Kasus Prajurit TNI Bunuh Jurnalis Juwita, Kelasi Satu Jumran Divonis Penjara Seumur Hidup*. diakses dari <https://www.suara.com/news/2025/06/16/141439/kasus-prajurit-tni-bunuh-jurnalis-juwita-kelasi-satu-jumran-divonis-penjara-seumur-hidup>. diakses pada 4 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.